

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR
02/Kpts/KPU-Kab.018.434031/IX/2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

- Abstrak :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, serta melaksanakan ketentuan pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Kab.018.434031/IX/2016 Memutuskan:
 1. Menetapkan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik;
 2. Menetapkan Tata Cara Pelayanan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Publik;
 3. Menetapkan Tata Cara Pengecualian Informasi;
 4. Menetapkan Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 5. Menetapkan Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi;
 6. Menetapkan Tata Cara Beracara di Komisi Informasi;

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 September 2016.